



BUPATI PATI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Pati
di
PATI

SURAT EDARAN

Nomor 000.3.2/3015 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI HARI NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Berdasarkan Surat Edaran KPK RI Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 Hal : Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya dan Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, dalam rangka Pengendalian Gratifikasi menjelang Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai asas *good governance and clean government* untuk **menolak pemberian gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti uang, setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, *voucher*, dan lain-lain), bingkisan/*parcel*, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya (sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2021);
2. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Pati (Inspektorat Daerah Kabupaten Pati) disertai dengan penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya;
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada UPG Pemerintah Kabupaten Pati, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi;

4. Bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
5. ASN Pemerintah Kabupaten Pati dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. Bupati Pati

The image shows the official seal of Kabupaten Pati, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. The words 'BUPATI' and 'PATI' are written around the perimeter of the seal. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M. Si.

Tembusan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.